Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 1-08
Vol. 03 No. 02 Oktober 2025 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390/ 2988-1382
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/cashless
DOI : https://doi.org/10.55757/cashless.v3i2.1162

Analisis Implementasi Dan Jenis-Jenis Akad Tabarru' Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Ilham Wahyudi [1], Wardatun Nafisah[2]

1 Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia
Email : ilhamjember@gmail.com
2 Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia
Email : w.nafisah@student.amikom.ac.id

Korespondensi: ilhamjember@gmail.com

Submit : **31/07/2025** | Revission : **11/08/2025** | Accept : **11/09/2025** | Publish : **09/10/2025**

Abstrak
Akad tabarru' merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan persaudaraan. Berbeda dengan akad tijari yang berorientasi pada keuntungan komersial, akad tabarru' bertujuan semata-mata untuk mencari rida Allah SWT dan membantu sesama. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, klasifikasi, serta urgensi berbagai jenis akad tabarru' melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad tabarru' terbagi menjadi beberapa kategori utama, seperti pinjaman, jasa, dan hibah, yang semuanya berfungsi sebagai penyangga sosial dalam sistem keuangan syariah. Pemahaman yang mendalam terhadap akad ini esensial bagi praktisi perbankan syariah guna mewujudkan ekosistem ekonomi yang humanis.

Kata Kunvi **:** *Akad Tabarru', Fiqih Muamalah, Tolong-Menolong, Ekonomi Syariah.*

Abstract
The tabarru' contract is an important instrument in the Islamic economic system, which is based on the principles of mutual assistance and brotherhood. Unlike the tijari contract, which is oriented towards commercial gain, the tabarru' contract aims solely to seek the pleasure of Allah SWT and help others. This article aims to describe the meaning, classification, and urgency of various types of tabarru' contracts through a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that tabarru' contracts are divided into several main categories, such as loans, services, and grants, all of which function as social buffers in the Islamic financial system. A deep understanding of this contract is essential for Islamic banking practitioners to realize a humanistic economic ecosystem.

Keyword **:** *Tabarru' Agreement, Fiqh Muamalah, Mutual Help, Sharia Economics.*

How to Cite this article (APA 7 th Edition):
Wahyudi, I., & Nafisah, W. (2025). Analisis implementasi dan jenis-jenis akad tabarru' dalam transaksi keuangan syariah. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, *3*(2), 1–08. https://doi.org/10.55757/cashless.v3i2.1162

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat syumul, di mana ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi dan transaksi keuangan. Dalam fiqih muamalah, interaksi antarmanusia didasarkan pada prinsip

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

keadilan dan kemanfaatan bersama. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan material, tetapi juga mengandung nilai keberkahan dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

Ekonomi syariah membagi akad menjadi dua kategori besar, yaitu akad tijari (komersial) dan akad tabarru' (sosial). Akad tijari bertujuan untuk mencari keuntungan finansial yang menjadi roda penggerak bisnis, sedangkan akad tabarru' hadir sebagai penyeimbang yang mengedepankan nilai filantropi. Keberadaan kedua jenis akad ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara hak pribadi untuk mencari kekayaan dan kewajiban sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Secara etimologi, tabarru' berasal dari kata tabarra'a yang berarti sumbangan atau kebajikan. Dalam praktik keuangan, akad tabarru' adalah kontrak yang dilakukan dengan tujuan kebaikan semata (charity), tanpa adanya tuntutan imbalan materi dari pihak yang dibantu. Semangat utama yang diusung adalah ta'awun atau tolong-menolong, yang menjadi pondasi dasar dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan religius.

Pentingnya akad tabarru' tercermin dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menganjurkan umat Islam untuk saling meringankan beban sesama. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja sama dalam kebajikan dan takwa, serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Akad ini menjadi manifestasi nyata dari ukhuwah Islamiyah, di mana harta tidak dipandang sebagai milik mutlak manusia, melainkan amanah yang harus didayagunakan untuk kemaslahatan umum.

Dalam konteks industri perbankan syariah saat ini, akad tabarru' memegang peranan vital, terutama pada produk-produk asuransi syariah dan pinjaman kebajikan. Tanpa adanya akad tabarru', sistem keuangan syariah akan kehilangan jati dirinya yang membedakannya dengan sistem konvensional. Akad ini menjamin bahwa fungsi sosial lembaga keuangan syariah tetap berjalan di samping fungsi bisnisnya, sehingga tercipta distribusi kekayaan yang lebih merata.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat dan pelaku ekonomi yang belum sepenuhnya memahami jenis-jenis akad tabarru' secara mendalam. Sering kali terjadi kekeliruan dalam menempatkan akad sosial ini ke dalam

transaksi yang bersifat komersial, yang pada akhirnya dapat merusak esensi dari akad itu sendiri. Oleh karena itu, edukasi mengenai klasifikasi dan aturan main dalam akad tabarru' menjadi sangat mendesak untuk dilakukan secara sistematis. Artikel ini disusun untuk menguraikan secara komprehensif berbagai jenis akad tabarru' yang umum digunakan dalam muamalah.

Pembahasan akan mencakup pengertian mendasar hingga pembagian kategorinya berdasarkan tujuan transaksi, seperti pemberian pinjaman, pemberian jasa, atau penyerahan kepemilikan. Melalui pemahaman yang benar, diharapkan implementasi akad tabarru' dapat semakin masif dan tepat sasaran demi terwujudnya ekonomi umat yang lebih kuat.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada eksplorasi literatur mengenai konsep akad tabarru' dalam fiqih muamalah. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai fenomena hukum yang terjadi pada transaksi sosial dalam Islam. Analisis dilakukan dengan memaparkan data yang ada kemudian menginterpretasikannya dalam konteks keuangan syariah kontemporer.

Metode pengolahan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten. Peneliti menyaring informasi mengenai pembagian akad tabarru' menjadi tiga kategori besar: pinjaman (lending), jasa (providing services), dan pemberian (giving something). Seluruh data disintesis untuk menghasilkan penjelasan yang mendalam mengenai karakteristik masing-masing akad, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi pembaca mengenai fungsi sosial ekonomi Islam.

Results/Hasil

Konsep Dasar dan Filosofi Akad Tabarru' dalam Ekonomi Islam

Akad tabarru' merupakan instrumen transaksi yang bersifat unilateral atau sepihak, di mana salah satu pihak memberikan nilai ekonomi kepada pihak lain tanpa menuntut kompensasi materiil sebagai imbalan. Filosofi utama di balik akad ini adalah pengabdian kepada Allah SWT melalui pengabdian kepada sesama manusia sebagai perwujudan ketaatan hamba kepada Sang Pencipta. Dalam perspektif ekonomi syariah, akad tabarru' merupakan bentuk manifestasi dari

konsep ihsan yang melampaui sekadar keadilan formal dalam berbisnis. Penekanan pada rida Allah menjadikannya instrumen yang sangat kuat dalam menjaga moralitas pasar, mencegah praktik eksploitasi, dan memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki modal besar.

Secara teknis, akad tabarru' memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan finansial atau jasa tanpa harus terjerumus dalam praktik riba yang menghancurkan. Keberlangsungan ekosistem tabarru' sangat bergantung pada tingkat integritas, kepercayaan, dan kejujuran para pelakunya. Meskipun tidak menjanjikan profit duniawi, akad ini menjanjikan keberkahan ukhrawi yang menjadi motivasi utama bagi umat Islam untuk saling menolong. Oleh karena itu, dalam operasional lembaga keuangan syariah, dana tabarru' dikelola secara terpisah dari dana komersial guna menjaga kemurnian tujuannya sebagai dana bantuan sosial yang suci dan transparan.

Klasifikasi dan Karakteristik Akad Tabarru' dalam Muamalah

Pembagian akad tabarru' dalam fiqih muamalah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Klasifikasi pertama mencakup akad yang bertujuan untuk meminjamkan harta tanpa bunga, seperti akad Qardh. Dalam akad ini, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam dengan kesepakatan bahwa peminjam akan mengembalikan pokoknya saja tanpa ada tambahan apapun. Ini adalah bentuk pertolongan yang sangat esensial bagi mereka yang membutuhkan likuiditas mendesak untuk kebutuhan hidup primer atau modal usaha mikro yang belum layak mendapatkan pembiayaan komersial.

Klasifikasi kedua berkaitan dengan pemberian jasa atau perlindungan, yang meliputi akad Wakalah, Wadiah, dan Kafalah. Wakalah memungkinkan seseorang mendelegasikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas namanya tanpa imbalan sebagai bentuk tolong-menolong. Wadiah berfungsi sebagai akad penitipan barang di mana penerima titipan menjaga keamanan harta orang lain sebagai bentuk amanah. Sementara itu, Kafalah memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Semua akad jasa ini beroperasi atas dasar kepercayaan dan ukhuwah, yang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan keamanan dan representasi hukum atau bisnis yang adil tanpa terbebani biaya yang mencekik.

Klasifikasi ketiga adalah akad yang bertujuan untuk menyerahkan kepemilikan harta secara sukarela dan permanen, seperti Hibah, Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Akad jenis ini merupakan puncak dari kedermawanan dalam ekonomi Islam karena melibatkan perpindahan hak milik secara total demi kepentingan sosial. Hibah diberikan kepada individu sebagai tanda kasih sayang, sementara Zakat adalah kewajiban yang bersifat sistemik untuk mendistribusikan kekayaan. Wakaf memiliki keunikan karena menahan pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. Ketiga kategori besar ini membentuk jaringan pengaman sosial yang memastikan bahwa aliran harta tidak hanya berhenti di tangan orang kaya, tetapi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme sukarela yang diatur oleh syariat.

Implementasi dan Urgensi Akad Tabarru' dalam Keuangan Syariah Kontemporer

Dalam industri keuangan syariah modern, akad tabarru' telah bertransformasi menjadi instrumen yang lebih terorganisir namun tetap menjaga esensi aslinya. Implementasi yang paling menonjol terdapat dalam sistem asuransi syariah (Takaful), di mana peserta memberikan dana tabarru' ke dalam satu kumpulan dana hibah (pool of funds). Dana ini kemudian digunakan secara kolektif untuk menanggung risiko yang menimpa salah satu peserta, sehingga risiko tersebut dibagi rata di antara mereka. Model ini menjauhkan transaksi dari unsur perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) yang biasanya ditemukan dalam asuransi konvensional, karena tujuannya adalah perlindungan bersama, bukan jual beli risiko untuk keuntungan perusahaan.

Urgensi penerapan akad tabarru' di masa kini juga terlihat pada penggunaan produk Qardhul Hasan oleh perbankan syariah untuk membantu masyarakat kecil yang terdampak krisis ekonomi. Dengan menyediakan akses modal tanpa bunga, lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi sosialnya sebagai penopang ekonomi umat. Pengetahuan mendalam mengenai akad-akad ini menjadi sangat penting bagi praktisi dan akademisi untuk memastikan bahwa inovasi produk syariah tidak menyimpang dari prinsip dasar tolong-menolong. Penguatan sektor tabarru' merupakan solusi konkret bagi masalah ketimpangan ekonomi global, karena ia menawarkan sistem ekonomi yang lebih humanis, inklusif, dan

berorientasi pada kemaslahatan bersama jangka panjang di atas pengejaran keuntungan jangka pendek.

Lebih jauh lagi, digitalisasi dan perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah membuka babak baru dalam efisiensi pengelolaan dana tabarru'. Platform urun dana (crowdfunding) dan aplikasi pembayaran digital kini memungkinkan penghimpunan dana kebajikan seperti infak, sedekah, dan wakaf dilakukan secara real-time tanpa sekat geografis. Inovasi teknologi ini tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, di mana para donatur dapat melacak penyaluran dana mereka secara akurat. Dengan memangkas birokrasi dan biaya operasional yang tinggi, fintech syariah berhasil mentransformasi akad tabarru' dari skala lokal yang terbatas menjadi sebuah gerakan sosial-ekonomi global yang masif.

Namun demikian, integrasi teknologi ini juga membawa tantangan tata kelola (governance) yang menuntut regulasi ketat dari otoritas keuangan syariah. Lembaga yang mengelola dana tabarru' wajib menerapkan prinsip akuntabilitas tingkat tinggi guna menghindari risiko salah urus (mismanagement) atau penyalahgunaan dana untuk kepentingan komersial yang terselubung. Pemisahan aset yang tegas antara modal perusahaan dan dana kebajikan umat harus terus diawasi melalui audit syariah yang independen secara berkala. Kepatuhan yang konsisten terhadap koridor regulasi ini sangat krusial, mengingat modal utama dari keberlanjutan ekosistem tabarru' di era modern bukanlah jaminan materi, melainkan kepercayaan (trust) yang diberikan oleh masyarakat.

Di sisi lain, sinergi antara sektor tabarru' (sosial) dan sektor komersial dalam ekosistem keuangan syariah kini mulai dipandang sebagai strategi jitu untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dialokasikan untuk menyubsidi biaya premi asuransi mikro syariah bagi masyarakat prasejahtera, atau digunakan sebagai penjamin (kafalah) bagi pembiayaan UMKM yang bergerak di sektor riil. Pola integrasi komersial-sosial (blended finance) ini membuktikan bahwa ekonomi Islam memiliki formula unik untuk mengatasi kemiskinan secara struktural, di mana keuntungan bisnis tidak lagi dikejar secara egois, melainkan didesain sedemikian rupa agar berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat bawah.

Pada akhirnya, penguatan kedudukan akad tabarru' dalam arsitektur keuangan syariah kontemporer merupakan kunci utama untuk mengembalikan khittah ekonomi Islam sebagai sistem yang adil dan humanis. Ketika sistem ekonomi konvensional kerap terjebak dalam siklus krisis akibat keserakahan dan spekulasi, akad tabarru' hadir menawarkan penyeimbang berupa ketenangan spiritual dan jaring pengaman sosial yang kokoh. Masa depan industri syariah tidak lagi diukur seberapa besar aset komersial yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa luas kemaslahatan yang dapat didistribusikan. Dengan menjadikan tabarru' sebagai pilar yang sejajar dengan sektor bisnis, ekonomi syariah siap memimpin transformasi menuju tatanan dunia yang lebih inklusif, tangguh, dan penuh keberkahan.

Kesimpulan dan Saran

Akad tabarru' merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan tolong-menolong menjadi prioritas di atas kepentingan keuntungan materi semata. Melalui berbagai jenisnya, seperti akad pinjaman, jasa, maupun pemberian kepemilikan, akad tabarru' mampu menjawab berbagai kebutuhan sosial masyarakat serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Keberadaan akad ini memastikan bahwa aliran harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme sukarela yang diridai oleh syariat.

Implementasi akad tabarru' dalam institusi keuangan modern, seperti asuransi syariah dan produk pembiayaan sosial, menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqih muamalah klasik tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman. Diperlukan sinergi yang kuat antara edukasi masyarakat dan profesionalitas pengelola lembaga keuangan agar akad tabarru' tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi menjadi praktik nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan mengoptimalkan akad sosial ini, sistem ekonomi syariah akan semakin kokoh dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang penuh berkah dan manfaat bagi seluruh alam.

Referensi

Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru’, Qardh, Rahn dan Wadi’ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, *4*(1), 9–21.

Amelia, R. L., & Zen, M. (2024). Akad Tabarru'dan Mu'Awadhat dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 40–54.

Budiman, F. (2013). Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'. *Yuridika*, *28*(3), 413–418.

Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah*. Kencana Prenada Media Group.

Muna, K. (2022). Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, *1*(2), 101–124.

Nurhayati, S. (2011). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*.

Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 27–42.

Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Masharif Al-Syariah*, *1*(1), 101–129.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi, H. (2001). *Fikih Muamalah*. PT. Rajagrafindo Persada.